



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44945/PP/M.IV/15/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp. 13.396.874.846,00 :

Peredaran menurut Terbanding	Rp 231.551.285.873,00
Peredaran menurut Pemohon Banding	<u>Rp 218.154.411.027,00</u>
Selisih	Rp 13.396.874.846,00

Menurut Terbanding: bahwa Peredaran usaha dikoreksi positif sebesar Rp.13.396.874.846,00 karena dari pengujian arus piutang didapatkan koreksi usaha lebih besar dari pemeriksaan langsung softcopy ledger perusahaan;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding telah memberikan tanggapan atas koreksi peredaran usaha Rp13.396.874.846,00 lewat surat dengan Nomor : 019/IPN/FIN/V/2010 tanggal 25 Mei 2010;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur Nomor: LAP-45/WPJ.20/BD.0602/2009 tanggal 27 Mei 2010, diketahui alasan Terbanding mengoreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.13.396.874.846,00 adalah karena dari pengujian arus piutang didapatkan nilai peredaran usaha yang lebih besar dari nilai peredaran usaha yang dilaporkan Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi tersebut, Pemohon Banding telah memberikan penjelasan mengenai perbedaan angka peredaran usaha sebagaimana tersebut dalam surat Keberatan Nomor: 029/IPN/FIN/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009, bahwa selisih tersebut dikarenakan sebagai berikut :

No	Jumlah	keterangan
1	Rp12.576.909.097	Keberatan untuk dikor objek pajak penghasilan terkandung dalam jum merupakan Dasar Peng atas Penjualan unit ant
2	(Rp192.424.575)	Merupakan koreksi ata pemeriksa untuk muta: pemeriksa mencatat se Rp35.159.876.149 sed: pencatatan Pemohon E Rp315.371.543.182
3	Rp32.006.222	Merupakan koreksi ata lainnya untuk Chery G
4	Rp16.363.636	Merupakan utang asse Gubeng karena dalam supplier termasuk tagil karoseri. Bagi Pemoho untuk karoseri bukan r piutang karena Pemoh membeli karoseri dari sehingga seharusnya ti ke dalam piutang unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Rp937.151.825	Merupakan utang asse Kletek karena dalam p supplier termasuk tagil karoseri. Bagi Pemoho untuk karoseri bukan r piutang karena Pemoh membeli karoseri dari sehingga seharusnya ti ke dalam piutang unit
6	Rp27.272.727	Merupakan utang asse Jakarta karena dalam p supplier termasuk tagil karoseri. Bagi Pemoho untuk karoseri bukan r piutang karena Pemoh membeli karoseri dari sehingga seharusnya ti ke dalam piutang unit

bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa alasan Pemohon Banding yang diungkapkan dalam sidang adalah berbeda dengan alasan yang ada di risalah tim pembahasan hasil pemeriksaan, Pemeriksa sudah memberikan hasil uji arus piutang, dan di sana ada pengakuan tidak adanya penyerahan antar cabang, Pemeriksa juga sudah mengakui adanya penyerahan antar cabang dan sudah ditanggapi Pemohon Banding;

bahwa atas sengketa ini menurut Terbanding yang harus diuji adalah unsur pengurang arus piutang sendiri apakah sudah benar, dimana menurut Pemohon Banding adalah merupakan hutang;

bahwa dalam persidangan Majelis, Pemohon Banding memberikan dokumen berupa penjelasan tertulis sehubungan dengan adanya perbedaan atas analisa yang dilakukan Terbanding yang pada intinya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1	Piutang antar cabang yang seharusnya dikurangkan dari Mutasi Debet Akun Piutang	Rp	13.834.600.000
2	Dalam rekap Mutasi Arus Piutang, Pemeriksa belum memasukkan seluruh nilai transaksi, sehingga menyebabkan mutasi debit terlalu kecil	Rp	(238.311.461)
3	“Uang Titipan Karoseri” yang terbukukan dalam akun piutang usaha	Rp	30.000.000
	Total	Rp	13.626.288.539
	Total Piutang diluar PPN (dibagi 1,1)	Rp	12.387.535.042
	Selisih yang belum bisa dijelaskan (Rp.13.396.874.846,00 - Rp.12.387.535.042)	Rp	1.009.339.804

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan dokumen serta bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang berupa penjelasan tertulis sehubungan dengan adanya perbedaan atas analisa yang dilakukan Terbanding, Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan uji bukti dalam persidangan Majelis sesuai rincian penjelasan tertulis dari Pemohon Banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karenanya Majelis memerintahkan kepada Pemohon Banding untuk membawa, menunjukkan dan menyerahkan seluruh bukti dan dokumen pendukung terkait sengketa banding kepada Majelis dan selanjutnya diserahkan kepada Terbanding untuk memberikan tanggapan dan atau penilaian atas bukti dan dokumen pendukung yang disampaikan Pemohon Banding tersebut;

bahwa adapun urutan pelaksanaan jalannya uji bukti dalam persidangan Majelis adalah sebagai berikut :

1. Piutang antar cabang yang seharusnya dikurangkan dari mutasi debit akun piutang sebesar Rp13.834.600.007,00

bahwa dalam sidang Pemohon Banding menyampaikan bukti dan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Persandingan Arus Piutang Pemeriksa vs Pemohon Banding,
2. Perincian Penjualan Arus Piutang versi Pemeriksa vs Pemohon Banding,
3. Penjualan Antar Cabang,
4. Rekapitulasi Penjualan antar Cabang,
5. Faktur-faktur Pajak Asli yang terkait,
6. Faktur-faktur Penjualan asli yang terkait,
7. SPT Masa PPN Cabang Kletek sampai dengan Masa Desember 2007, dan Januari 2008,
8. Ledger yang terkait.

bahwa berdasarkan penelitian atas bukti dan dokumen serta data-data yang disampaikan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dalam persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

a. Sebagaimana penjelasan Pemohon Banding atas koreksi yang dilakukan pemeriksa, Terbanding melakukan penelitian dan pengujian sebagai berikut:

1. bahwa akun nomor 113.011.200 (piutang unit baru-dealer) dengan :

Saldo awal	Rp	1.770.300.000
Total Transaksi Debit	Rp	17.005.100.000
Total Transaksi Kredit	Rp	13.455.748.600
Saldo Akhir	Rp	5.319.651.400

Sudah diperhitungkan oleh pemeriksa dalam penghitungan pengujian arus piutang.

2. bahwa akun nomor 113.021.200 (piutang unit baru-direct) dengan:

Saldo awal	Rp	1.352.587.645
Total Transaksi Debit	Rp	133.983.338.000
Total Transaksi Kredit	Rp	127.594.708.795
Saldo Akhir	Rp	7.741.216.850

Sudah diperhitungkan oleh pemeriksa dalam penghitungan pengujian arus piutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. bahwa berdasarkan penelitian atas penghitungan pengujian arus piutang cfm pemeriksa disandingkan dengan penghitungan cfm Pemohon Banding sebagaimana alasan bandingnya, diketahui sebagai berikut :

1. bahwa dalam akun nomor 113.011.200 (piutang unit baru-dealer) terdapat transaksi debit sebesar Rp12.855.700.000,00 yang merupakan penyerahan dari PT. ABC CABANG KLETEK ke kantor pusat, PT IPN Cabang Gubeng dan PT IPN Cabang Malang (penyerahan include PPN),
 2. bahwa dalam akun nomor 113.021.200 (piutang unit baru-direct) terdapat transaksi debit sebesar Rp 978.900.000,00 yang merupakan penyerahan dari PT. ABC CABANG KLETEK ke kantor pusat, PT IPN Cabang Gubeng dan PT IPN Cabang Malang (penyerahan include PPN),
 3. bahwa atas penyerahan tersebut pada poin 1 dan 2 diatas (total include PPN) sebesar Rp13.834.600.000 belum diperhitungkan oleh pemeriksa dalam pengujian arus piutang.
- c. bahwa berdasarkan penelitian bukti / dokumen serta data yang disampaikan Pemohon Banding diketahui :
1. atas penyerahan dari PT.IPN cabang Kletek ke pusat, cabang Gubeng dan cabang Malang seluruhnya sebesar Rp13.834.600.000,00 sebagaimana tercantum dalam ledger 113.011.2000 (piutang unit baru - dealer) dan akun 113.021.200 (piutang unit baru - direct) telah didukung bukti / dokumen penjualan berupa invoice dan faktur Pajak,
 2. atas penyerahan sebesar sebesar Rp13.834.600.000 sebagaimana diuraikan diatas atas PPN yang terutang telah dipungut sesuai faktur pajak yang ada dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
- d. Atas dasar uraian tersebut pada huruf a s.d. c diatas, atas penyerahan sebesar Rp13.834.600.000 (include PPN) adalah penyerahan dari IPN Cabang Kletek kepada PT IPN (pusat) dan kepada PT. ABC CABANG KLETEK Cabang Gubeng dan Malang (antar cabang).

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dokumen serta data yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan tersebut, Pemohon Banding dalam sidang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Didalam peredaran usaha sebesar Rp13.396.874.846,- merupakan hasil penjualan antar cabang, sehingga harus dikeluarkan dalam perhitungan arus piutang sebab dalam penyusunan laporan keuangan, penjualan antar cabang tersebut harus dieliminasi,
- Dalam prakteknya pemeriksa / Terbanding belum memperhitungkan akun nomor 113012001 - (piutang unit baru-dealer) dan akun nomor 1130212 - (piutang unit baru-direct) yang masing-masing senilai Rp12.855.700.000,00 dan Rp978.900.000,00 (Total sebesar Rp13.834.600.000,00) yang merupakan penjualan antar cabang tersebut,
- Pemohon Banding berkesimpulan : Jumlah sebesar Rp13.834.600.00,00 tersebut bukan merupakan Peredaran Usaha,
- Pemohon Banding berpendapat atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp13.396.874.846,00 Pemohon Banding menyetujui bahwa jumlah tersebut harus dikeluarkan dari peredaran usaha dalam perhitungan arus piutang,
- Jumlah tersebut adalah benar merupakan penyerahan dari PT. ABC CABANG KLETEK kepada PT. ABC CABANG KLETEK Pusat dan PT. ABC CABANG KLETEK Cabang Gubeng dan Malang yang belum diperhitungkan oleh pemeriksa dalam pengujian arus piutang. Oleh karenanya jumlah tersebut harus dikeluarkan dari peredaran usaha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti dan dokumen serta data yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang terkait dengan arus piutang sebagaimana tersebut diatas (seperti : dokumen Penjualan Antar Cabang, Rekapitulasi Penjualan antar Cabang, Faktur-faktur Pajak Asli yang terkait, Faktur-faktur Penjualan asli yang terkait, SPT Masa PPN Cabang Kletek sampai dengan Masa Desember 2007, dan Januari 2008 dan Ledger yang terkait), Majelis berkeyakinan bahwa terbukti bahwa bukti-bukti dan dokumen tersebut merupakan legal dokumen dari transaksi penjualan antar cabang yang dilakukan Pemohon Banding yang belum diperhitungkan Terbanding dalam pengujian arus piutang.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan bukti serta keterangan para pihak, terbukti bahwa Perhitungan Arus Piutang Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Saldo Awal :				
Akun 113.011.200	Rp.	1.770.300.000,00		
Akun 113.021.200	Rp.	1.352.587.645,00		
Jumlah Saldo Awal ---			Rp.	3.122.887.645,00
Transaksi Debit				
Akun 113.011.200	Rp.	17.005.100.000,00		
Akun 113.011.200	Rp.	12.855.700.000,00		
Akun 113.021.200	Rp.	133.983.338.000,00		
Akun 113.021.200	Rp.	978.900.000,00		
Transaksi Debit -----			Rp.	164.823.038.000,00
Transaksi Kredit				
Akun 113.011.200	Rp.	13.455.748.600,00		
Akun 113.021.200	Rp.	127.594.708.795,00		
Transaksi Kredit -----			Rp.	141.050.457.395,00
Jumlah Saldo Akhir ---				26.895.468.250,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti dan dokumen serta data yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang terkait dengan arus piutang sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa besarnya piutang yang kurang diperhitungkan oleh Terbanding adalah sebesar Rp13.834.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pada akun nomor 113.011.200 (piutang unit baru-dealer) terdapat transaksi debit sebesar Rp12.855.700.000,00 yang merupakan penyerahan dari PT. ABC CABANG KLETEK ke kantor pusat, PT IPN Cabang Gubeng dan PT IPN Cabang Malang (penyerahan include PPN),
- Pada akun nomor 113.021.200 (piutang unit baru-direct) terdapat transaksi debit sebesar Rp 978.900.000,00 yang merupakan penyerahan dari PT. ABC CABANG KLETEK ke kantor pusat, PT IPN Cabang Gubeng dan PT IPN Cabang Malang (penyerahan include PPN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan keterangan dari para pihak serta pemeriksaan Majelis atas berkas banding dalam sidang, Majelis berpendapat bahwa terbukti Terbanding belum memperhitungkan Peredaran Usaha yang berasal dari penyerahan antar cabang sebesar Rp13.834.600.000,00 dalam pengujian arus piutang.

2. Dalam rekap Mutasi Arus Piutang, Pemeriksa belum memasukan seluruh nilai transaksi, sehingga menyebabkan mutasi debit terlalu kecil sebesar Rp55.315.464,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diketahui nilai tersebut adalah berasal dari adanya Perbedaan antara nilai Saldo Akhir dan Mutasi kredit, serta perbedaan dalam mengutip angka dari Terbanding atas Akun Piutang Dagang Unit Baru-Cabang, Surat YMHD-Gubeng Chery dan BYMHD Gubeng Chery dengan perincian sebagai berikut :

Nama Account	Arus Piutang Versi Terbanding	Arus Piutang Versi Pemohon	Selisih		Keterangan
Saldo Akhir	41.513.896.987	41.595.856.879	81.959.892		
Mutasi Kredit	315.159.876.149	315.371.543.182	211.667.033		
Saldo Awal	(19.164.407.448)	(19.164.407.448)			
Mutasi Debit	337.509.365.688	337.802.992.613	(293.626.925)	293.626.925	Terbanding Setuju
Piutang Lainnya-Gubeng	609.181.972	644.388.816	35.206.844	35.206.844	Uji Bukti
Surat YMHD- Gubeng Chery	380.950.000	394.450.000	13.500.000	13.500.000	Uji Bukti
Biaya YMHD- Gubeng Chery	249.599.460	256.208.080	6.608.620	6.608.620	Uji Bukti
Total			(238.311.461)		

bahwa dalam sidang Pemohon Banding menyampaikan bukti dan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Persandingan Arus Piutang Pemeriksa VS Pemohon Banding,
2. Ledger Akun-akun terkait Akun Nomor : 119.0091, 227.0001, 229.0021.

bahwa atas bukti dan dokumen pendukung yang disampaikan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dalam sidang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa menanggapi bukti-bukti yang diajukan Pemohon Banding, Terbanding melakukan penelitian sebagai berikut :

a. akun 119.009.1 (piutang lainnya):

1. atas akun tersebut diatas pemeriksa mengurangkan sejumlah Rp609.181.972,00,
2. dalam uji bukti, pemohon banding hanya menyampaikan persandingan arus piutang dan ledger tetapi tidak didukung bukti / dokumen lain yang terkait. Selisih sebesar Rp35.206.844,00 yang didukung bukti hanya Rp6.945.480,00.

b. akun 227.0001 (Surat YMHD):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. atas akun tersebut diatas pemeriksa mengurangi sejumlah Rp380.950.000,
 2. dalam uji bukti, pemohon banding hanya menyampaikan persandingan arus piutang dan ledger tetapi tidak didukung bukti / dokumen external lain yang terkait selisih sebesar Rp.13.500.000,00.
- c. akun 229.0021 (Biaya YMHD):
1. atas akun tersebut diatas pemeriksa mengurangi sejumlah Rp249.599.460,00
 2. dalam pemeriksaan/penilaian atas bukti dan dokumen pendukung tersebut, Pemohon Banding hanya menyampaikan persandingan arus piutang dan ledger dan dokumen internal (bukti jurnal). Dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti / dokumen biaya dari lawan transaksi yang terkait;
- d. atas dasar uraian tersebut pada huruf a s.d. c diatas jumlah yang masih dapat dikurangkan (belum diperhitungkan oleh pemeriksa) adalah sebesar Rp6.945.480,00;

bahwa atas bukti dan dokumen pendukung yang disampaikan Pemohon Banding tersebut, Pemohon Banding dalam sidang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa pada saat pemeriksa melakukan penjumlahan mutasi piutang terdapat beberapa akun piutang yang belum seluruhnya terjumlahkan yaitu :

- a. akun nomor 119.0091 - (Piutang lainnya), terjumlah Rp609.181.972,00 padahal seharusnya Rp644.388.816,00 selisih Rp35.206.844,00 yang seharusnya mengurangi peredaran usaha,
- b. Akun nomor. 227.0001 - (surat YMHD) terjumlah Rp380.950.000,00 padahal seharusnya Rp394.450.000,00 selisih sebesar Rp13.500.000,00 yang seharusnya mengurangi peredaran usaha,
- c. Akun 229.0021 - (Biaya YMHD) terjumlah Rp249.599.460,00 padahal seharusnya Rp256.208.080,00 selisih sebesar Rp6.608.620,00 yang seharusnya mengurangi peredaran.

bahwa Pemohon Banding berkesimpulan nilai akun-akun piutang tersebut di atas sebesar Rp55.315.464,00 (Rp35.206.844,00 + Rp13.500.000,00 + Rp6.608.620,00) seharusnya dikurangkan dari peredaran usaha.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diketahui dari data yang ada diketahui bahwa Terbanding telah setuju atas selisih mutasi debit sebesar Rp293.626.925,00 karena adanya salah kutip dari Terbanding. Sedangkan atas account-account seperti tersebut di bawah ini:

119.0091	Rp	35.206.844
227.0001	Rp	13.500.000
229.0021	Rp	6.608.620
Jumlah	Rp	55.315.464



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Terbanding telah melakukan kesalahan dalam perhitungan hutang antar cabang yaitu seharusnya tidak termasuk jumlah sebesar Rp.55.315.464,00.

bahwa sehingga berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa beberapa Akun Piutang tersebut, terbukti bahwa secara keseluruhan atas ketiga akun tersebut, Terbanding belum memperhitungkan (mengurangi) nilai beberapa akun piutang yang bukan merupakan peredaran usaha sebesar Rp55.315.464,00.

bahwa karenanya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Akun Piutang tersebut, Majelis berpendapat atas koreksi Terbanding sebesar Rp.13.396.874.046,00 tidak dapat dipertahankan.

3. “Uang Titipan Karoseri” yang terbukukan Rp.30.000.000 dalam akun piutang usaha

bahwa terkait dengan pemeriksaan Majelis atas sengketa “Uang titipan karoseri” yang terbukukan Rp30.000.000,00 dalam akun piutang usaha, dalam sidang Pemohon Banding menyampaikan bukti dan dokumen sebagai berikut:

- a. persandingan arus piutang antara pemeriksa dan Pemohon Banding,
- b. ledger akun nomor 113.003.001 piutang dagang unit,
- c. bukti jurnal,
- d. credit note.

bahwa atas bukti-bukti dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. terkait alasan dan bukti dokumen yang disampaikan pemohon banding berupa persandingan arus piutang, ledger, bukti jurnal dan credit note, terbanding berpendapat bahwa bukti / dokumen yang disampaikan adalah dokumen internal dan tidak didukung bukti / dokumen lain dari konsumen (eksternal) terkait transaksi dan arus uangnya,
- b. Bukti/ dokumen yang disampaikan pemohon banding tidak dapat menjelaskan dan membuktikan alasan banding pemohon banding,
- c. Terbanding tetap mempertahankan perhitungan pemeriksa atas arus piutang yang terkait transaksi dimaksud.

bahwa atas bukti-bukti dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa di dalam akun nomor 113.003.001 Piutang Dagang Unit Hino terdapat uang titipan karoseri yang terbukukan dalam akun ini sebesar Rp30.000.000,00.

bahwa uang titipan karoseri pada hakekatnya adalah dana titipan yang akan segera dikirimkan ke karoseri sehingga bukan merupakan peredaran usaha. Oleh karenanya peredaran usaha perlu dikurangi Rp30.000.000,00.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis dalam sidang atas berkas banding dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang, diketahui bahwa atas transaksi ini Pemohon Banding telah mencatat “Uang titipan karoseri” sebesar Rp30.000.000,00 dalam pembukuannya.

bahwa namun berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan para pihak dalam sidang, Majelis berkeyakinan bahwa karena Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa atas transaksi ini merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang harus diperhitungkan (ditambahkan) dalam menentukan besarnya peredaran usaha serta tidak adanya dokumen-dokumen yang mendukung alasan koreksi, maka Majelis berkesimpulan atas "Uang titipan karoseri" yang terbukukan Rp.30.000.000,00 dalam akun piutang usaha, bukan merupakan peredaran usaha.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, Majelis berkesimpulan bahwa terkait dengan informasi tambahan Pemohon Banding dalam sidang tentang sebesar Rp.293.626.925,00 karena adanya salah kutip dari Terbanding, dan berdasarkan bukti-bukti serta dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang terbukti bukan merupakan sengketa dalam perkara banding ini.

bahwa berdasarkan hasil uji bukti yang dilakukan para pihak dalam persidangan dan penelitian Majelis atas dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa Rekapitulasi Penjualan Cabang ke Pusat dan Antar Cabang Tahun 2007 Pemohon Banding Cabang Kletek, serta berdasarkan hasil penelitian Majelis atas hasil uji bukti, Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan para pihak serta dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa Rekapitulasi Piutang Antar Cabang, terbukti bahwa terdapat penjualan kredit (Piutang Dagang) antar Cabang antara Pemohon Banding Cabang Kletek ke Kantor Pusat Pemohon Banding dan ke masing-masing unit/cabang Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		Penyerahan	PPN	Tota
Cabang Kletek – Kantor Pusat	Rp.	5.046.636.367	504.663.633	5.55
Cabang Kletek - Gubeng	Rp.	2.814.727.274	281.472.726	3.09
Cabang Kletek - Malang	Rp.	4.715.545.456	471.554.544	5.18
	Rp.	12.576.909.097	1.257.690.903	13.8

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan SPT PPh Badan Tahun 2007, terbukti bahwa jumlah penyerahan Pemohon Banding yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2007 sebagai Peredaran Usaha adalah sebesar Rp.218.154.411.027,0.

bahwa berdasarkan hasil uji bukti dan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan para pihak dalam sidang, Majelis berpendapat bahwa Terbanding belum memperhitungkan Piutang Antar Cabang sebesar Rp13.834.600.000,00 dalam pengujian arus piutang sebagai pengurang dalam menentukan peredaran usaha, sehingga besarnya piutang usaha Pemohon Banding untuk tahun 2007 menurut Majelis adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Piutang ..				Rp.	337.802.992.613,00
Penerimaan Piutang dari :					
Penjualan Unit Baru.....	Rp.	12.855.700.000			
Penjualan Unit Baru	Rp.	978.900.000	Rp.	13.834.600.000	
Penjualan Lainnya			Rp.	35.260.746.233	
PenjualanUnit Hino (Cab)			Rp.	9.855.000.000	
Surat YMHD			Rp.	13.860.466.000	
Biaya Yang Masih HD			Rp.	23.877.054.459	
GL. Piut. Unit Hino (Cab)			Rp.	30.000.000	
Jumlah Penjualan Kredit				Rp.	96.722.666.692,00
Saldo Akhir Piutang				Rp.	241.080.125.921,00
Penyerahan diluar PPN				Rp.	219.163.750.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan hasil uji bukti serta keterangan para pihak dalam sidang, Majelis berpendapat bahwa terkait dengan penjumlahan mutasi piutang yang seharusnya dikurangkan sebesar Rp.55.315.464,00, Majelis berpendapat bahwa Terbanding terbukti belum memperhitungkan beberapa akun Piutang yang seharusnya dikurangkan dalam penghitungan Peredaran Usaha, dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Akun	Cfm Terbanding	seharusnya	Selisih
119.0091 (Piutang Lainnya)	609.181.972	644.388.816	35.206.844
227.0001 (surat YMHD)	380.950.000	394.450.000	13.500.000
229.0021 (Biaya YMGD)	249.599.460	256.208.080	6.608.620
Jumlah Selisih			55.315.464

bahwa karenanya Majelis berpendapat atas selisih sebesar Rp.55.315.464,00 harus dikurangkan dalam perhitungan Peredaran Usaha SPT PPh Badan Pemohon Banding Tahun 2007.

bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam persidangan dan berdasarkan pengetahuan serta keyakinan Majelis, Majelis berpendapat terhadap koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp13.396.874.846,00 tidak dapat dipertahankan.

bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan para pihak dipersidangan, maka Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti / dokumen-dokumen yang diserahkan serta keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam sidang, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : KEP-265/ WPJ.20/2010 tanggal 02 Juni 2010, perlu ditinjau kembali, dengan perhitungan sebagai berikut :

Penghasilan Netto menurut Terbanding Rp.12.082.248.259,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan :
- Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.13.396.874.846,00
Penghasilan Netto menurut Majelis (Rp. 1.314.626.587,00)

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *Mengabulkan Seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-265/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPI 20/2010 tanggal 02 Juni 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00003/206/07/007/09 tanggal 19 Maret 2009, dan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut :

Penghasilan Neto	(Rp. 1.314.626.587,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 0,00
Pajak Penghasilan yang terutang	NIHIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)